

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
KOTA JAMBI**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Oleh:

**FARIZKO TRI HANDIKA**

NIM: H1A119098

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS**

**JAMBI 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN


### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI

Nama : Farizko Tri Handika  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
NIM : H1A119098

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2  
Untuk diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing 1.



M. YUSUF, S.SOS., M.I.P.  
NIP. 198904112019031014

Dosen Pembimbing 2.



TRY SYEFTIANI, S.A.P., M.P.A.  
NIP.199409152022032019

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Farizko Tri Handika  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Nim : H1A119098

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang  
Skripsi Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 02 Juli 2025

### Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1	MICHAEL LEGA S.IP., M.I.P	Ketua	1.
2	M. YUSUF, S.SOS., M.I.P.	Anggota	2.
3	TRY SYEFTIANI, S.A.P., M.P.A	Anggota	3.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :*

*~ Kedua Orang Tuaku, Bapak Alm. Muhandoko dan Ibu Yan Pati Andra*

*~ Farandi Himawan , Fajryan Dwi Nugroho , Farif Rivandra Handika Dan  
Keluarga Besarku Yang Selalu Memberikan Dukungan dan Semangat hingga saat  
ini*

*~ Kepada Nim A1H118044 Yang selalu sedia Memberikan Support dan Semangat*

*~ Almamater Tercinta Universitas Jambi*

## **MOTTO**

*“Non Ducor, Duco”*

*(Saya tidak dipimpin, Saya memimpin)*

*Pembangunan Bangsa Indonesia itu harus seperti dua sayap pesawat terbang. Sayap sebelah kanan adalah iman dan taqwa kepada Tuhan. Sayap sebelah kiri adalah pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan.*

*(B.J. Habibie)*

*Ttakaeeee.*

*(Farizko Tri Handika)*

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Farizko Tri Handika  
Nim : H1A119098  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka  
Hijau Kota Jambi.  
No. Hp : 0895-4144-99683

dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan(plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupaya pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Farizko Tri Handika.  
NIM: H1A119098

## ABSTRACT

*Jambi City as one of the developing cities in Jambi Province has implemented a green open space (RTH) arrangement policy to improve environmental quality and public welfare. In accordance with Jambi City Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning the arrangement of public green open spaces, it requires 20% public green open space. This study aims to describe how the Jambi City government implements the public green open space policy. The research method used is a qualitative method that is descriptive in nature to describe the problem accurately, realistically, and systematically. The results of the study show that the implementation of the RTH arrangement policy in Jambi City has shown some success, such as an increase in the area of RTH from 2020 to 2024 by 0.66% and public awareness of the importance of maintaining RTH. However, there are still several inhibiting factors, such as lack of budget, lack of coordination between agencies, and lack of community participation. This study recommends increasing the budget, increasing coordination between agencies, and increasing community participation in the implementation of the RTH arrangement policy in Jambi City.*

*Keywords: Policy Implementation, Green Open Space, Jambi City*

## ABSTRAK

Kota Jambi sebagai salah satu kota yang berkembang di Provinsi Jambi telah mengimplementasikan kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang penataan ruang terbuka hijau publik yaitu membutuhkan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana pemerintah Kota Jambi dalam menerapkan kebijakan ruang terbuka hijau publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan masalah dengan akurat, kenyataan, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan RTH di Kota Jambi telah menunjukkan beberapa keberhasilan, seperti peningkatan luas RTH dari tahun 2020 hingga 2024 sebesar 0,66 % dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga RTH. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peningkatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan penataan RTH di Kota Jambi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Jambi,

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih dan penyayang karena berkat kasih dan sayang-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI”** guna memenuhi syarat dalam penyelesaian studi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta perhatian dan doa restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi yang tidak bisa dibalas dengan apapun, suatu kebanggaan dapat lahir dari seorang ibu yang sangat sabar dan selalu memperhatikan masa depan anaknya. Orang tuaku rela berkorban apa saja demi kesuksesan anaknya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang juga turut memberikan dukungan moril maupun materil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.I.P sebagai pembimbing I yang telah mengajarkan apa itu makna dari Kejujuran, Ketulusan, Pengabdian, Perjuangan akan proses yang sedang dihadapi dan kepada Ibu Try Syeftiani, S.A.P., M.P.A sebagai pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengoreksi, memberikan arahan dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. Rektor Universitas Jambi yang telah membina menjadi lebih baik lagi di Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Hartati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan peran yang besar dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah mempermudah dalam urusan yang terkait dengan studi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Umar, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berkontribusi dengan memberikan kemudahan mengakses fasilitas kepada mahasiswa Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan solusi terhadap problematika perkuliahan yang dihadapi mahasiswa. Sekaligus selaku pembimbing satu penulis dalam mengerjakan skripsi yang juga sudah seperti orang tua sendiri sebagai tempat mengadu, memberi nasihat dan motivasi.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan, saran, dan arahan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan agar menjadi sarjana yang memiliki kualitas dan integritas.

7. Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.IP. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang selalu memberikan akses, solusi, dan kemudahan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam melaksanakan studi.
8. Michael Lega, S.IP., M.I.P. Ketua Pembahas penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan terhadap Penulis..
10. Terima kasih kepada teman hidup saya dengan nim A1H118044 yang juga selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan tahun 2019 yang selalu memberikan dukungan dan memberikan masukan selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya Ilmu Pemerintahan 2019 yang telah berjuang bersama dalam melewati hiruk-pikuknya dunia perkuliahan.
12. Terima Kasih kepada Teman seperjuangan saya Panji, Fajri, Waktam, Eed, Rio dan kawan kawan yang tidak bisa dipaparkan satu persatu atas pembelajaran sesuai dengan kapasitas masing masing.
13. Kepada diriku yang telah setia berjuang dan meyelesaikan skripsi ini dengan seluruh seni dinamika bumi yang terjadi, Terima Kasih Farizko Tri Handika

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Hirabbil 'alamin* penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Jambi, 23 Juni 2025  
Penulis

Farizko Tri Handika

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Landasan Teori.....	8
1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	8
1.5.2 Ruang Terbuka Hijau.....	17
1.6 Kerangka Pikir.....	21
1.7 Metode Penelitian.....	22
1.7.1 Metode Penelitian.....	22
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	23
1.7.3 Fokus Penelitian.....	23
1.7.4 Sumber Data.....	23
1.7.5 Teknik Penentuan Informan.....	24

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	26
1.7.8 Keabsahan Data.....	26
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	28
2.1 Deskripsi Kota Jambi.....	28
2.1.1 Sejarah Singkat Kota Jambi.....	28
2.1.2 Visi dan Misi Kota Jambi.....	29
2.1.3 Keadaan Geografis dan Iklim Kota Jambi.....	30
2.1.4 Kondisi Kependudukan Kota Jambi.....	32
2.1.5 Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Kota Jambi.....	33
2.2 Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	33
2.2.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	33
2.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	34
2.2.3 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	35
2.2.4 Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1 Kebijakan Peraturan Daerah kota Jambi mengenai Tata Ruang Wilayah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi.....	37
3.2 Implementasi Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Kawasan Perkotaan.....	39
3.2.1 Komunikasi.....	39
3.2.2 Sumber Daya.....	43
3.2.3 Disposisi.....	50
3.2.3 Struktur Birokrasi.....	53
3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kota Jambi.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
4.2 KESIMPULAN.....	61
4.2 SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

CURICULUM VITAE.....	76
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Ruang terbuka Hijau Publik dan Privat.....	20
Tabel 2. Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	45
Tabel 3. Anggaran DLH Kota Jambi untuk RTH 2020-2024.....	47
Tabel 4. Daftar Penunjang Sarpas RTH Kota Jambi.....	49
Tabel 5. Luas RTH Kota Jambi 2020-2024.....	51

## DAFTAR GAMBAR

1....Lambang Kota Jambi.....	29
2....Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

1...Dokumentasi.....	68
2...Surat Telah Melakukan Penelitian.....	72
3...Draft Wawancara.....	73
4...Daftar Riwayat Hidup.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Maksud diadakannya ruang terbuka hijau adalah agar terjaganya keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan kota serta terwujudnya keseimbangan antara lingkungan buatan dan alam di suatu kota dan agar adanya peningkatan lingkungan yang berkualitas, bagus, cantik, bersih dan nyaman. Tiap-tiap daerah bertanggung jawab untuk mengelola ruang terbuka hijau di wilayahnya dengan aturan desentralisasi daerah. Indonesia merupakan suatu negara yang memakai sistem desentralisasi daerah, dimana tiap-tiap daerah mempunyai wewenangnya sendiri dalam pengembangan wilayahnya, misalnya Pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah adalah sebuah cara bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk saling mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat.

Akan tetapi problemnya selama pengimplementasian oleh pemerintah lokal cenderung berfokus dan lebih perhatian terhadap program yang tujuannya untuk meningkatkan sektor perekonomian dibandingkan lingkungan padahal ruang terbuka hijau sangat diperlukan oleh pemerintah lokal, melalui beragam kebermanfaatan sirkulasi udara di perkotaan, penampung air hujan, serta melalui ruang terbuka hijau juga mempunyai manfaat dalam peningkatan perekonomian misalnya tempat bagi UMKM yang masih memulai bisnisnya. Ini bisa diketahui

karena masih minimnya ruang terbuka hijau publik di tiap-tiap daerah di Kota Jambi

serta minimnya penjagaan ruang terbuka hijau di Kota Jambi yang menjadi problem di Kota Jambi.

Menurut Purnomohadi menjelaskan bahwasanya RTH ialah sebarang tanah yang tidak ada bangunan dalam bentuk apapun di atasnya melainkan hanyalah berisikan beragam tumbuhan hijau, serta dicirikan dengan adanya berbagai pohon dan tumbuhan lain yang dibutuhkan, bunga, semak, dan rumput-rumput yang fungsinya sebagai pelengkap untuk menutupi tanah ataupun pelengkap lainnya yang difungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau dengan memiliki beragam fungsi, yakni secara sosial difungsikan sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk rekreasi, olahraga, dan juga Pendidikan. Fungsi lainnya ialah sebagai pelindung sistem air sebagai penanggulangan banjir, menjadikannya paru-paru kota, pemercantik sebuah kota melalui keindahannya, serta dapat menjadi suatu keunikan kota terhadap pengelolaan arsitektur sebuah perkotaan.<sup>1</sup>

Ruang terbuka hijau dalam sektor pembangunan semestinya memiliki fokus utama yang mestinya dipertimbangkan pemerintah daerah, akan tetapi kenyataannya tidak sedikit daerah yang belum berfokus pada kepentingan ekosistem lingkungan dan hanya berfokus di sektor kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Dengan demikian, pemerintah pusat menetapkan peraturan Bersama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memandatkan kebijakan khusus kepada masing-masing daerah untuk menciptakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dimana terdapat ruang terbuka hijau publik sebesar 20% sedangkan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%. Pembangunan

---

<sup>1</sup> Priyanto Heri. 2018 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, hlm 1.

tersebut juga perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya yang juga sudah ditetapkan misalnya aspek ekologis, ekonomis, dan juga keseimbangan kebersihan lingkungan, serta kebutuhan sosial budaya.

Pada sebuah kota, ruang terbuka hijau dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan dan perkembangan terhadap pesatnya suatu kota. Wilayah dengan pertumbuhan yang tinggi pun dapat menciptakan efek negatif terhadap sebuah kota., peningkatan jumlah pertumbuhan, dan juga penurunan kualitas daerah tersebut terjadi akibat masih kurangnya jumlah ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi.<sup>2</sup> Kurangnya Ruang Terbuka Hijau sekarang menjadi sebuah masalah yang dimiliki oleh hampir setiap wilayah di Indonesia. masalah tersebut yang menciptakan penurunan kualitas perkotaan, salah satunya dirasakan oleh Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi. Diketahui, Kota Jambi adalah suatu daerah dengan pembangunan daerah yang tinggi terkhususnya di kawasan jantung kota. Hal tersebut dilihat dengan tercukupinya pemberian layanan di Kota Jambi. Dengan demikian, lajunya pertumbuhan tersebut dapat menghambat penyediaan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi perlu dirawat mengingat fungsinya yang dapat mendukung ekosistem lingkungan di Kota Jambi. Akan tetapi, Kota Jambi ialah pusat dari Provinsi Jambi dengan angka kependudukan yang tidak sedikit dibandingkan dengan kota lain. Selain itu bertambahnya area distribusi di Kota Jambi menjadikan kualitas udara yang buruk di Kota Jambi. Dengan itu, ruang terbuka hijau di Kota Jambi harus memperoleh perhatian

---

<sup>2</sup> Budiman A., Sulistyantara B. dan Zain A. F., 2014: Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya), Jurnal Lanskap Indonesia 6, Journal IPB, hlm 3

melalui kenaikan luasan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang diutamakan dalam Pembangunan serta pengembangan taman hutan kota, taman kota, dan juga meningkatnya kualitas dan pelestarian ruang terbuka hijau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi pada pasal 47 ayat (1) yang berisi ruang terbuka hijau privat 10% atau kurang lebih 1.764,29 Ha dan ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20% yang luasnya kurang lebih 3.617,50 Ha, namun yang terjadi sekarang ini luas ruang terbuka hijau publik Kota Jambi berada di bawah 20%. Luas wilayah perkotaan Kota Jambi itu sendiri sebesar 205.4 km<sup>2</sup> yang disebar ke dalam 11 kecamatan. Akan tetapi, sekarang ruang terbuka hijau perkotaan jambi dengan luas 13,14%<sup>3</sup> dari luas wilayah Kota Jambi . Sementara ruang terbuka hijau publik yang semestinya ialah 20% dari wilayah Kota Jambi Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pemerintah Kota Jambi belum belum mampu memenuhi persyaratan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji mengenai ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi.

Adapun tujuan dari penelitian ialah agar dapat memahami implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau Publik yang masih di bawah 20% menjadi kewajiban Pemerintah Kota Jambi untuk dapat memnuhinya. Akan tetapi usaha dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau publik itu diperlukannya *stakeholder* untuk dapat membantu guna meningkatnya penyediaan ruang terbuka hijau dengan baik dan cukup.

---

<sup>3</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024

Adapun pada penelitian terdahulu dalam menganalisis implementasi kebijakan RTH di wilayah perkotaan peneliti memakai teori dari Mazmanian dan Sabatier tentang implementasi kebijakan publik. Pada teori tersebut, dikatakan bahwa keberhasilan Ruang terbuka Hijau publik dilihat apabila sudah terpenuhinya tiga variabel yaitu variable karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta lingkungan<sup>4</sup>.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selaku implementator pada program pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik berkolaborasi bersama dinas pertanahan guna mampu terpenuhinya ketentuan yang sudah dirumuskan pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 penataan ruang<sup>5</sup>.

Kemudian, Tidak maksimalnya kebijakan karena adanya berbagai factor, yakni mengenai dana, problem komunikasi, serta kebijakan lingkungan. terdapat kelemahan dalam penelitian ini yakni minimnya sumber data tanggapan masyarakat tentang seberapa penting ruang terbuka hijau itu dibutuhkan dan juga nihilnya pemaparan tentang prosedur SOP yang dilaksanakan yang dapat mengarahkan jalannya pengadaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau<sup>6</sup>.

Selanjutnya, implementasi yang masih belum maksimal. Pengkoordinasian serta profesionalitas kerja yang masih kurang, dan lahan yang masih sedikit serta

---

<sup>4</sup> Alivia Rizki, 2021. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm 1

<sup>5</sup> Priyanto Heri. 2018 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, hlm 1.

<sup>6</sup> Ayunadra Chairunnisa, 2021 : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Hlm 1

minimnya keikutsertaan warga dalam kebijakan itu sendiri. Kelemahan lain pada penelitian ini ialah nihilnya uraian tentang alur komunikasi dari perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan.<sup>7</sup>

Kemudian, Sedangkan penelitian lain pengadaan ruang terbuka hijau dalam pengelolaan lingkungan di Kota Lhokseumawe masih belum dilaksanakan secara maksimal, baik dari penghijauan, warga sekitar, dan juga adanya perubahan fungsi dari wilayah penghijauan menjadi lokasi para pedagang kaki lima yang mulanya adalah wilayah ruang terbuka hijau namun berubah fungsi menjadi tempat dagang. Akan tetapi, pemerintah juga mengkhawatirkan perekonomian warganya sehingga adanya izin sementara dari pemerintah untuk warganya yang mau berdagang di kawasan itu<sup>8</sup>.

Melalui pertimbangan latar belakang dari penelitian diatas, dan juga berbagai problem tersebut menciptakan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti pengadaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di kota jambi yang judulnya ialah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Halimah, H.M Uhaib As'ad, A.Nikhrawi Hamdie, 2020 : berjudul implementasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau (rth) di dinas lingkungan hidup kota Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, Hlm 2

<sup>8</sup> Yeni Mawaddah, Anismar, 2022 : Implementasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau (RTH) Terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Hlm 2

- a.. Bagaimana implementasi pemerintah daerah Kota Jambi dalam memenuhi ruang terbuka hijau publik dalam kawasan perkotaan ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemenuhan ruang terbuka hijau publik atas penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Jambi dalam memenuhi ruang terbuka hijau publik dalam kawasan perkotaan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemenuhan ruang terbuka hijau publik atas penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi..

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam memperluas keilmuan dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa serta mahasiswi yang nantinya berminat atau tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penataan ruang terbuka hijau, serta juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Tujuannya agar temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat serta wawasan mengenai informasi implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kawasan perkotaan jambi serta informasi mengenai apa

saja yang menjadi kendala dalam proses pengimplementasian kebijakan penataan ruang terbuka hijau

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan guna untuk mencapai tujuan yang telah disahkan oleh lembaga pemerintah. Tujuan dari suatu kebijakan yang disahkan dan program mengenai pelaksanaan yang telah terbentuk., maka proses pelayanan suatu kebijakan akan segera dimulai.<sup>9</sup>

Implementasi kebijakan merupakan suatu media untuk administrasi hukum yang dilakukan oleh beberapa actor untuk bekerjasama dengan tujuan melaksanakan suatu kebijakan yang nantinya berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan suatu gagasan, ide serta rangkaian kegiatan atau tindakan yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan dan didalamnya terdapat elemen-elemen dan penentuan untuk menentukan bagaimana arah dari suatu kebijakan yang nantinya akan berjalan. Program pemerintah dalam menjalankan program penataan ruang terbuka hijau di Kota Jambi dan untuk melihat proses terhadap evaluasi yang dipilih nantinya yang mana akan menentukan kecocokan keharmonisan dan dapat berguna untuk keselamatan di sekitar Kawasan.

---

<sup>9</sup> Alivia Rizki, 2021. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm 7

Oleh karena itu, program pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau dapat diartikan sebagai terobosan ide, gagasan, dan ide dalam usaha kecocokan lingkup penataan ruang terbuka hijau dan lingkungan ruang terbuka hijau buatan yang inti dari perencanaan kota yang sehat..

Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini menggunakan beberapa variabel yang nantinya akan digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan telah berjalan dengan baik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, serta struktur birokrasi. Nantinya keempat variabel inilah yang akan menggambarkan bagaimana implementasi suatu kebijakan tersebut, yang sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

##### a. Transmisi/Penyampaian

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana yang tampak. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b.kejelasan

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

#### c. Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif . Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik . Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.

b. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Sikap atau Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit .

Banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Individu-individu di luar sektor pemerintahan juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau lebih kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat

tampak. Dengan demikian potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi salah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan dari para individu swasta terhadap tipe-tipe tertentu dari sistem-sistem pemberian pelayanan mungkin juga menghalangi pelaksanaannya karena mencegah orang-orang mengambil keuntungan dari manfaat-manfaat yang ada .

#### 4. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas . Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

##### a. Standard

Operational Procedure (SOP). Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (standard operational procedure). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang

tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan antara lain <sup>10</sup>:

a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. jenis manfaat yang akan dihasilkan

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. perubahan visi yang diinginkan.

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy

---

<sup>10</sup> Dedy Mulyadi. 2018. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Alfabeta : Bandung Hlm 66.

yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

d. proses pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. sumber daya yang dikerahkan

Sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Peneliti memakai teori George C. Edward III karena teori ini berfokus pada factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan ,dengan demikian teori George C. Edward III dapat membantu peneliti dalam memahami, mendalami dan untuk mengerti factor factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

### **1.5.2 Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang didalam perkotaan atau daerah

yang memiliki fungsi sebagai Kawasan hijau baik itu taman kota, pekarangan hutan kota, dan area rekreasi ataupun olahraga yang berbentuk memanjang dan bersifat terbuka tanpa adanya bangunan.<sup>11</sup>

Ruang terbuka hijau terbagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka hijau publik merupakan suatu wilayah atau kawasan yang menjadi dan merupakan tanggung jawab oleh pemerintah daerah yang memiliki berbagai macam fungsi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum seperti taman kota, tempat pemakaman umum dan juga sebagai jalur hijau sepanjang Pantai, jalan , dan Sungai.

Suatu perencanaan ruang terbuka hijau mengungkapkan upaya untuk menjaga kesinambungan diantara generasi-generasi, sehingga nantinya diharapkan akan menghasilkan bentuk, fungsi, peran, dan arah ruang terbuka hijau pada masing-masing daerah, baik ruang terbuka hijau alami seperti kawasan hutan lindung, taman nasional dan juga ruang terbuka hijau non alami sebagai hasil olah karya suatu tata kelola ruang untuk alokasi ruang terbuka hijau non alami.

Penataan ruang terbuka hijau pada suatu perkotaan, memiliki tujuan sebagai keseimbangan dan keserasian ekosistem di lingkungan perkotaan, terwujudnya keseimbangan antara ruang terbuka hijau alami dan buatan, serta guna meningkatkan kualitas lingkungan di suatu perkotaan yang indah, nyaman bersih dan sehat..

---

<sup>11</sup> mendagri No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

Dalam tata ruang, maka ruang terbuka hijau publik merupakan yang khusus direncanakan pada suatu wilayah, yang tersusun atas ruang terbuka hijau dan ruang-ruang non hijau. Ruang terbuka hijau memiliki peran dan fungsi pada masing-masing daerah yang ada pada setiap perencanaan tata ruang wilayah yang dikhususkan dalam penataan bentuk vegetasi, tanaman, serta tumbuhan agar ruang terbuka hijau dapat berperan dalam mendukung fungsi sosial budaya, ekonomi, dan arsitektural, sehingga nantinya Masyarakat mendapat manfaat ekonomi dan kesejahteraan, sebagai berikut :

1. Fungsi ekologis, ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi peningkatan kualitas tanah air, mengurangi populasi udara, pencegahan terhadap banjir.
2. Fungsi sosial budaya, ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjadi peran utama dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sebagai penanda kawasan, dan juga sebagai sarana rekreasi untuk masyarakat.
3. Fungsi ekonomi, ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjadi peran utama sebagai pengembang wisata hijau, sehingga menarik minat terhadap masyarakat untuk berkunjung ke ruang terbuka hijau, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Fungsi arsitektural, ruang terbuka hijau diharapkan dapat meningkatkan nilai kenyamanan dan keindahan suatu kawasan, melalui keberadaan jalur hijau dan taman.

Idealnya ruang terbuka hijau sebuah wilayah memiliki luas 30% terdiri dari 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka .hijau privat. Bagi suatu

wilayah kekotaan akan menghadapi kondisi terhadap semakin menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan, dikarenakan desakan pertumbuhan sarana dan prasarana perkotaan.


Perencanaan ruang terbuka hijau pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Agar dapat memberi manfaat bagi Dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang tercukupi, warga kota akan mendapatkan manfaat ruang terbuka hijau berupa klimatologis, ekologis, edukatif, dan estetika. Warga kota harus disadarkan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya berupa unsur vegetatif saja, walaupun pada dasarnya harus disadari bahwa dominasinya harus tampak. Unsur-unsur ekonomis, nilai estetika, dan sosial budaya diharapkan dapat memberi manfaat lebih dari suatu ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi 2 yaitu Ruang terbuka Hijau Publik dan Ruang terbuka Hijau Privat seperti berikut :

**Tabel 1. Jenis Ruang terbuka Hijau Publik dan Privat**

<b>Jenis Ruang Terbuka Hijau Publik</b>	<b>Jenis Ruang Terbuka Hijau Privat</b>
<b>I. RTH Perkarangan</b>	1. Area Wisata
a. Lapangan & Sarana Olahraga	2. Kebun Milik Masyarakat
b. Kantor/Instansi	3. Lahan Pertanian
<b>II. RTH Taman dan hutan Kota</b>	
a. Taman Kota	
b. Hutan Kota	
c. Taman Perumahan	
<b>III. RTH Jalur Hijau Jalan</b>	
a. Jalur Pejalan Kaki	
b. Median Jalan	
c. Pulau Jalan	
<b>IV. RTH Fungsi Tertentu</b>	
a. Sempadan Sungai	
b. Sempadan Danau	
c. Pemakaman	

### 1.6 Kerangka Pikir



## 1.7 Metode Penelitian

serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### 1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Penulis dalam peneliti kualitatif mencoba mengerti suatu makna kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dalam situasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian<sup>12</sup>. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang kemudian disajikan secara naratif<sup>13</sup>.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia yang terkadang berdasarkan perspektif peneliti itu sendiri dengan tujuan memahami objek secara mendalam<sup>14</sup>. Penelitian kualitatif juga menekankan pada analisis proses dengan cara berpikir induktif yang berkaitan dengan fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan

---

<sup>12</sup> A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 328

<sup>13</sup> Ibid.Muri Yusuf, Hlm. 329.

<sup>14</sup> Imam Gunawan, 2015. Metode Penelitian Kualitatif : *Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara Jakarta. Hlm. 80.

logika ilmiah<sup>15</sup>. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif (belum pasti/ berubah) dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.<sup>16</sup>

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang beralamat Kelurahan Paal Lima, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos 36129..

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor riil di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian<sup>17</sup>. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap analisis implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (rth) kota jambi.

### **1.7.4 Sumber Data**

Secara umum terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen penelitian yang biasa meliputi : pedoman observasi, dan pedoman wawancara<sup>18</sup>. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini dapat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> A. Muri Yusuf, M.Pd, *op.cit.*, hlm. 367.

<sup>18</sup> Pahrudin HM, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15

diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada.

#### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Teknik ini akan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami pelaksanaan Program RTH di Dinas Lingkungan Kota Jambi. Informan yang dipilih adalah dari unsur Dinas Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan, Masyarakat sekitar Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi.

- a). Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
- b). Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi.
- c). Bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi.
- d). Bapak Muhammad Taufan Zhafran selaku Masyarakat di sekitar Ruang terbuka Hijau Publik

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan tanpa observasi karena fenomena telah lewat, diantaranya :

#### a. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung<sup>19</sup>. Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>20</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan masih berhubungan dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif<sup>21</sup>. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang<sup>22</sup>. Salah satu dokumen yang akan digunakan adalah dengan menggunakan penelitian atau karya ilmiah yang masih terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 372.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 160.

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 391.

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 176.

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup>

Sementara itu penjabaran lain, analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan melakukan kategorisasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab<sup>24</sup>. Penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)<sup>25</sup>.

### 1.7.8 Keabsahan Data

Menurut Mantja triangulasi dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti wawancara dan dokumentasi atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan<sup>26</sup>. Variabel triangulasi yang peneliti gunakan adalah berdasarkan perolehan data wawancara dari unsur Dinas Lingkungan Kota Jambi. Informan yang dipilih adalah dari unsur

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 209.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 210-211.

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 217-218.

Dinas Lingkungan, Masyarakat sekitar ruang terbuka hijau Kota Jambi, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Jambi. Triangulasi penulis digunakan dalam rangka memaksimalkan objektivitas penelitian.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

## **2.1 Deskripsi Kota Jambi**

### **2.1.1 Sejarah Singkat Kota Jambi**

Pada tahun 1945 sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1945 wilayah Indonesia terdiri dari Provinsi, Kaaresidenan, Kewedanan, dan juga Kota. Tempat kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat disebut Kota tanpa terbentuk struktur Pemerintah Kota. Dengan demikian Kota Jambi sebagai kedudukan Residen karesidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahannya sendiri. Kota Jambi diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No.103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam.

Mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 Koa Besar menjadi Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintahan Kota Jambi hingga sekarang.

Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenen Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dan dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provonsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan walikotanya bernama R. Soedarsono.

Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986, tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Lahirnya Pemerintah Kota Jambi.<sup>27</sup>



**Gambar 1**

**Logo Kota Jambi**

*Sumber website resmi Pemerintah Kota Jambi*

## **2.1.2 Visi dan Misi Kota Jambi**

### **a. Visi Kota Jambi**

Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.

### **b. Misi Kota Jambi**

- 1) Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi;

---

<sup>27</sup> Jambi Kota, 2020 : Sejarah Kota Jambi, <https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/>, 19 November 2024, Pukul 21.54 Wib.

- 2) Penguatan penegakan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat;
- 3) Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan;
- 4) Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan;
- 5) Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan;
- 6) Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

### **2.1.3 Keadaan Geografis dan Iklim Kota Jambi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 , Kota Jambi memiliki luas wilayah  $\pm$  205,38 Km dan berada di tengah-tengah pulau Sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak di bagian Barat cekungan Sumatera bagian selatan yang juga disebut Sub-Cekungan Jambi, Kota Jambi merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.

Dilihat dari topografinya, Kota Jambi relative datar dengan ketinggian 0-60 m diatas permukaan laut. Bagian yang bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan untuk daerah rawa terdapat sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhannya  $\pm$  1.700 Km, dari Danau Atas – Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju selat Berhala (11 Km yang berada di Wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m. sungai Batanghari merupakan sungai yang membelah Kota Jambi menjadi dua bagian disisi utara dan selatan.

Letak astronomis dari Kota Jambi adalah adalah  $010^{\circ} 30' 2,98'' - 010^{\circ} 40' 1,07''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ} 40' 1,67'' - 103^{\circ} 40' 0,22''$  Bujur Timur, serta berada

pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter diatas permukaan laut. Suhu rata-rata di Kota Jambi pada tahun 2023 yaitu berkisar antara 21,80°C sampai 34,90°C, dengan suhu maksimum 35,30°C yang terjadi pada bulan Oktober serta suhu minimum 21,80°C yang terjadi pada bulan Januari.

Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2023 beragam antara 42.80 mm sampai 320.441 mm, dengan jumlah hari hujan paling sedikit pada bulan September dan paling banyak di bulan Januari. Kecepatan angin di tiap bulan berkisar antara 12 knots hingga 17 knots. Sedangkan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 75 persen sampai 85.70 persen.

Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Telanaipura	: 20,328 Km
2. Kecamatan Kota Baru	: 27,26 Km
3. Kecamatan Alam Barajo	: 36,063 Km
4. Kecamatan Paal Merah	: 24,255 Km
5. Kecamatan Jambi Selatan	: 7,602 Km
6. Kecamatan Jelutung	: 7,616 Km
7. Kecamatan Pasar Jambi	: 1,67 Km
8. Kecamatan Danau Teluk	: 13,444 Km
9. Kecamatan Danau Sipin	: 7,278 Km
10. Kecamatan Jambi Timur	: 13,679 Km
11. Kecamatan Pelayangan	: 10,692 Km

Berdasarkan keterangan data di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan dengan kategori terluas di Kota Jambi adalah Kecamatan Alam Barajo, kemudian Kecamatan Kota Baru, dan Kecamatan Paal Merah. Kecamatan dengan kategori sedang adalah Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Jambi Timur Selatan. Sedangkan untuk kecamatan dengan luas terkecil yakni Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Jelutung dan Kecamatan Pasar Jambi. Kemudian dari 11 Kecamatan tersebut lagi menjadi kelurahan, yakni terduru dari 62 kelurahan. Ibu Kota Kabupaten yang terdekat dari Kota Jambi adalah Sengeti yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi.<sup>28</sup>

#### **2.1.4 Kondisi Kependudukan Kota Jambi**

Pada Tahun 2023, komposisi penduduk Kota Jambi masih didominasi oleh penduduk usia 15 tahun sampai 64 tahun yakni sebesar 591.124 jiwa. Jika diamanati, Hal ini dapat menjadi indikator bahwa laju pertumbuhan penduduk dalam pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 627.774 jiwa dan naik 1.24% dari tahun 2022.

Kota jambi meruapakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jambi. Hal ini tentu berimbas pada kepadatan penduduknya. Kota Jambi memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding dengan Kota/Kabupaten lain dalam provinsi yaitu sebesar 2.952 Jiwa/ Km<sup>2</sup>.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Kota Jambi, *Kota Jambi Dalam Angka 2024*, (Jambi: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023). Hlm. 1

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 54

### **2.1.5 Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Kota Jambi**

Pada tahun ajaran 2023/2024 terdapat 453 sekolah Negeri dan Swasta di Kota Jambi yang terdiri dari, Sekolah Dasar 245 buah, SMTP/Sederajat 108 buah, SLTA/Sederajat 100 buah. Idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan diikuti dengan semakin berkurangnya beban jumlah murid yang diajar.

Pada tahun 2024, fasilitas kesehatan di Kota Jambi adalah 36 unit yang terdiri dari, Rumah Sakit 16 Unit, dan Puskesmas 20 Unit.<sup>30</sup>

## **2.2 Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

### **2.2.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain membentuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi yang mempunyai kewenangan membantu Walikota dan Wakil Kota Jambi dalam melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan hidup secara optimal dan peningkatan penyediaan serta pengelolaan taman kota, dan juga dalam hal jaminan atas kebersihan kota dan termasuk didalamnya mengenai pengelolaan sampah.<sup>31</sup>

### **2.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

Visi dan Misi yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengacu kepada fungsi dan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi,

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 106

<sup>31</sup>DLH Kota Jambi, 2024 : Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/2/sejarah>, diakses pada 19 November 2024, Pukul 21.54 Wib.

dan harus memberikan kontribusi yang signifikan kepada keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Walikota Jambi. Kontribusi utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Visi dengan memperhatikan hal diatas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :


“ MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI KOTA YANG BERSIH,HIJAU DAN BERKELANJUTAN DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH DITINGKAT KOTA ”.

Misi untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tersebut adalah :

“ PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN ”

### **2.2.3 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

#### **Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**



## 2.2.4 Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

- c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- d. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- e. Pengelolaan ruang terbuka meliputi : taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau.
- f. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
- g. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
- h. Pengawasan di bidang lingkungan hidup
- i. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
- j. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
- k. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklamasi, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan serta memaparkan hasil pada penelitian yang telah peneliti lakukan serta peroleh, baik melalui studi Pustaka, wawancara, serta dokumentasi saat dilapangan. Data-data tersebut yang telah diperoleh akan dianalisa kembali oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. Oleh karena itu data-data yang telah diperoleh oleh peneliti mendapat temuan serta analisis sebagai berikut :

#### **3.1 Kebijakan Peraturan Daerah kota Jambi mengenai Tata Ruang Wilayah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi**

RTH adalah area perkotaan yang sangat dibutuhkan, selain sebagai area infiltrasi air hujan, dan sebagai ekosistem yang sebanding yang diterapkan dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), harus dihitung tanpa menambah jumlah ruang hijau perkotaan. Seperti yang dinyatakan dalam UU RI No. 26 Tahun 2007, Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, yang adalah 30% dari Total Area Perkotaan/Regatiness Saya. Untuk mencapai tujuan ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi akan berkolaborasi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam melaksanakan pedoman ruang hijau di Kota Jambi.

Masalah di ruang terbuka hijau di setiap area sering kali kerap memiliki masalah yang sama, seperti kurangnya anggaran untuk membeli tanah baru, lahan pemerintah daerah, dan jumlah ruang hijau yang diubah menjadi bangunan ilegal,

hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan:

“ Kendala kita pada pengembangan ruang terbuka hijau di kota jambi ini hampir sama dengan setiap wilayah lainnya yang ada di kota-kota lain di Indonesia, seperti anggaran yang kurang, lahan yang beralih fungsi dari ruang terbuka hijau menjadi bangunan lainnya”<sup>32</sup>

Peralihan lahan merupakan suatu masalah yang sangat umum terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia pada pengembangan ruang terbuka hijau publik salah satunya yaitu terjadi di Kota Denpasar Provinsi Bali yang mana perkembangan kota yang pesat menyebabkan peralihan fungsi lahan dari kawasan budidaya pertanian menjadi kawasan permukiman <sup>33</sup>. Selain itu permasalahan serupa terdapat juga pada Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang mana pada daerah tersebut setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan terjadinya pengalihan fungsi lahan di <sup>34</sup>perkotaan dan keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin berkurang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau, ditetapkan bahwa minimal 20% dari total wilayah Kota Jambi harus dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Namun, data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa luas RTH yang tersedia baru mencapai 13,14%, yang berarti masih terdapat kebutuhan sekitar 6,86% terhadap target yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini mencerminkan tantangan dalam

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

<sup>33</sup> Mei Indrawati, Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar dan Strategi pengelolaannya, *Bioculture Journal*, 2024, Hlm 90

<sup>34</sup> Rizkulloh Nurfauzi, Evaluasi Prioritas Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau(RTH) di Kecamatan Kanigaran, Surabaya, 2024, *Journal Of Geodesy and Geomatics*, Hlm 362

implementasi kebijakan tata ruang dan menunjukkan perlunya upaya strategis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memenuhi proporsi ideal RTH sesuai amanat regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat berbagai permasalahan dengan kebutuhan ruang hijau di Jambi, yaitu kurangnya anggaran untuk membangun ruang hijau publik baru dan kurangnya lahan akibat banyaknya bangunan ilegal.

### **3.2 Implementasi Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Kawasan Perkotaan**

Berdasarkan Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III, yang dikenal dengan pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berinteraksi dan berperan krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Komunikasi yang jelas dan konsisten memungkinkan pemahaman yang seragam terhadap tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya mendukung kapasitas pelaksanaan, disposisi pelaksana mencerminkan tingkat komitmen dan motivasi; sedangkan struktur birokrasi mempengaruhi koordinasi dan efisiensi dalam proses implementasi. Dengan demikian, analisis kebijakan terhadap keempat variabel ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana suatu kebijakan telah diimplementasikan secara efektif di lapangan

### 3.2.1 Komunikasi

Komunikasi dalam melaksanakan kebijakan yang memaksa individu untuk melaksanakannya melibatkan penentuan apa yang perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat aspek penting, yaitu *Transformasi*, di mana kebijakan publik disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan dan kelompok sasaran, serta pihak-pihak terkait lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejelasan kelompok-kelompok ini mungkin terkait dengan kelompok lainnya. Jika tidak jelas, akan sulit untuk mengetahui apa yang perlu dipersiapkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

“Untuk pemberian informasi kepada dinas lain mengenai pembahasan ruang terbuka hijau ini kita melaksanakan musrenbang Bersama dinas-dinas lain untuk pelaksanaan peraturan daerah ini yang mana”<sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai ruang terbuka hijau yang ada di Kota Jambi ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bersinergisitas Bersama dengan dinas-dinas lain untuk melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Jambi.

Hal ini ditegas pula oleh Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi :

“ Ya kita bekerja sama Bersama dengan dinas lingkungan hidup selaku penjalan kebijakan utama dalam ruang terbuka hijau dalam melasanakan musrenbang”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, Pada 5 Mei 2025 Pukul 09.20

Pada proses penyampaian informasi baik kepada Masyarakat maupun kepada pihak lainnya, Dinas Lingkungan Hidup kota Jambi dalam menjaga ruang terbuka hijau publik di kota Jambi . Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati:

“ Pada penyampaian informasi tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan sosialisasi kepada Masyarakat secara langsung ketiap rt dan rw”<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa dinas lingkungan hidup Kota Jambi dalam memberikan informasi kepada masyarkat atau pihak lainnya mengenai perkembangan ruang terbuka hijau publik di kota jambi dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarkat kota jambi ataupun dengan melalui media sosial yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup kota jambi untuk menyampaikan informasi. Hal ini dittegaskan pula oleh Bapak Muhammad Taufan Zhafran selaku Masyarkat di sekitar Ruang terbuka Hijau Publik :

“Untuk sosialisasi dinas DLH hanya menyampaikan untuk menjaga kebersihan taman-taman disini yang sangat bermanfaat untuk Masyarakat khususnya untuk pedagang-pedagang karena kan ramai dikunjungi masyarakat jadi strategis untuk berjualan disini”<sup>38</sup>

Masyarakat sasaran dari kebijakan merasakan dampak langsung dari ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi, hal ini dirasakan banyak sekali manfaatnya oleh masyarakat yang berkunjung dan juga pedagang-pedagang yang berjualan disekitaer ruang terbuka hijau publik.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Bapak Muhammad Taufan Zhafran selaku Masyarkat di sekitar Ruang terbuka Hijau Publik, Pada 20 Juni 2025 Pukul 12.30

Selain memberikan informasi, aspek lain juga sama pentingnya, terutama kejelasan informasi mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas serta mudah dipahami agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam kesadaran antara keputusan politik, pihak yang terlibat, dan tujuan. Kejelasan informasi harus mendukung satu sisi dan tidak salah mengartikan hasil Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 tentang pengembangan tata ruang. Informasi kebijakan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis untuk meminta informasi yang jelas atau non-informasi yang dikirim dan diterima dari informasi.

Berikaitan dengan kejelasan informasi, berikut wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati :

“Untuk kejelasan informasi kita pastinya sudah baik, hal ini dikarenakan sebelum tahap publikasi informasi tersebut akan di lakukan pemeriksaan terlebih dahulu bahkan diperiksa juga oleh kepala dinas”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kejelasan informasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sudah lebih baik hal ini dikarenakan adanya tahapan-tahapan yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup kota jambi dalam pemberian informasi sehingga kejelasan informasi yang diberikan akan dipastikan terarah dan terpercaya bahkan diperiksa sendiri oleh kepala dinas lingkungan hidup kota jambi.

Pelaksanaannya harus konsisten dan jelas agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Instruksi yang diberikan dalam pelaksanaan

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diimplementasikan. Jika instruksi diubah, hal itu dapat menyebabkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Hal ini seperti yang penyampaian Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati :

“Mengenai konsisten kita ini di dinas lingkungan hidup kota jambi ini, sebelum kita menjalankan suatu kebijakan tentunya kita akan menganalisis atau mengkaji terlebih dahulu hal-hal apa saja yang nantinya akan terjadi dilapangan”<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebelum menjalankan suatu kebijakan dinas lingkungan hidup Kota Jambi akan melakukan pengkajian atau menganalisis faktor-faktor apa saja yang akan terjadi dilapangan sehingga informasi akan selalu konsisten dan tidak berubah-ubah ketika ada kendala dilapangan.

### **3.2.2 Sumber Daya**

Saat menerapkan kebijakan, kekuatan sumber daya manusia atau anggaran diperlukan dalam mengembangkan kebijakan, sehingga ketika kebijakan dijalankan, tidak akan menghadapi masalah dalam sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya adalah faktor penting untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka yang melaksanakan kebijakan, dan kegagalan sering terjadi karena karyawan yang tidak lengkap, tidak memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Staf yang lengkap dan profesional diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau menjalankan tugas yang diharapkan oleh kebijakan itu sendiri. Berikut wawancara Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Keanekaragaman Hayati:

“Sumber daya manusia di bidang keanekaragaman hayati ini bisa dibilang masih kurang baik itu dari ASN serta PHLnya yang mana terdiri dari berbagai petugas yang memiliki tugasnya masing-masing khususnya dalam perawatan RTH ini karena RTH yang lumayan banyak”<sup>40</sup>

Menurut penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada sumber daya manusia di bidang keanekaragaman hayati dinas lingkungan hidup dinilai masih kurang pada sumber daya manusianya hal ini dikarenakan perbandingan petugas dengan rth yang tidak sebanding di wilayah Kota Jambi ini, sehingga hal ini dinilai membuat kewalahan petugas tersebut khususnya pada perawatan di Ruang terbuka hijau publik Kota Jambi.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

**Tabel 2**

Daftar Pegawai Bidang Keanekaeagaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Jambi

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Staff	19
2	Pengawas Non ASN	5
3	Pekerja Harian Lepas Petugas Taman	90
4	Pekerja Harian Lepas Pemetong Rumput	28
5	Pekerja Harian Lepas Mobil Siram Dan Patroli	7
6	Pekerja Harian Lepas Mobil Taman	14
Jumlah		163

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Lingkunga Hidup Kota  
Jambi*

Dari analisis tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup Kota Jambi pada bidang keanekaragaman hayati yaitu berjumlah 163 orang yang mana terbanyak dari pekerja harian lepas petugas taman yaitu 90 yang mana dinilai masih kurang cukup untuk mengelola RTH yang ada di Kota Jambi.

Untuk pelatihan yang diberikan kepada PHL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, DLH ini hanya diterapkan saat merekrut karyawan, memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang sumber daya manusia untuk membantu mengelola ruang terbuka hijau di Kota Jambi. Selain itu, jumlah anggota

dibandingkan jumlah taman di Kota Jambi mengelola taman di Kota Jambi, masih ada banyak taman yang tidak terawat atau rusak. Hal ini ditegaskan pula oleh bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman :

“Untuk mengurus taman ini kami mengalami kesulitan karena tentunya jumlah taman dengan pekerja itu tidak sesuai sehingga kami sendiri pun kewalahan dalam merawat taman taman yang ada di Kota Jambi”<sup>41</sup>

Menurut penjelasan diatas dapat diketahui jumlah taman yang banyak di Kota Jambi masih tidak sebanding dengan Pekerja Harian Lepas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup hal ini mengakibatkan beberapa taman yang tidak terawat atau dalam kondisi rusak, menurut analisis penulis jumlah pekerja yang sebanding dengan sasaran yang dikerjakan haruslah sesuai sehingga dalam melaksanakan kebijakannya maka akan dapat terlaksana dengan baik pula.

#### b. Sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga tidak kalah penting dalam Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 mengenai tata ruang. Anggaran akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Anggaran pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengembangkan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi. Keterangan tersebut diungkap oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan bidang Keankeragaman Hayati :

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 Mei 2025 pukul 09.40

“Untuk anggaran kita dalam mengembangkan serta merawat ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Jambi itu kita bersumber dari APBD Kota Jambi, tapikan sekarang kita juga harus mengefiensi anggaran karena kebijakan dari pusat”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber dana pada perawatan serta pengembangan pada ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi seluruhnya berasal dari APBD Kota Jambi, akan tetapi dikarenakan kebijakan efisiensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka diperkirakan pengemabangan Ruang Terbuka Publik pada tahun 2025 tidak mengalami kenaikan.

**Tabel 3**

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk RTH 2020-2024



Sumber : Data Yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang diolah oleh peneliti.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023 dikarenakan

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

covid 19 dan pasca covid 19 yang mana pemerintah kota jambi masih harus berfokus pada kesehatan di Kota Jambi dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024.

Karena masalah anggaran telah mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi kebutuhan ruang publik yang dibuka di Kota Jambi, yang tidak mencukupi 20% dari Kota Jambi, karena sumber daya anggaran belum dialokasikan untuk pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Jambi. Selain itu pada tahun 2025 anggaran APBD dikurangkan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi diperkirakan pada tahun 2025 tidak ada penambahan area untuk dijadikan atau pembuatan ruang terbuka hijau yang baru.

## c. Sumber daya sarana dan prasarana

**Tabel 4**

Data Penunjang Sarpas RTH Kota Jambi

No	Sarana & Prasarana	Jumlah (Bh)
1	Kendaraan Pengawas	1
2	Mobil Patroli Taman	2
3	Skylift roda 4 engkel	1
4	Skylift roda 6	1
5	Chainsaw	4
6	Mesin Rumput	28
7	Gerobak Motor roda 3	7
8	Mobil Penyiram	5
9	Kendaraan Operasional	8
10	Cangkul	28
11	Parang	28
12	Skrap	28
13	Gunting Pangkas	70
14	Gunting Steak	70
15	Kaca Mata	30
16	Sarung Tangan	100
17	Lori	3
18	Alat Penyemprot	2
19	Polibag	300 Kg
20	Keranjang rotan	50
21	Pisau Mesin Rumput	340
22	Sapu Liudi	300
23	Serok Sampah	50

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Lingkunga Hidup Kota Jambi*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa DLH Kota Jambi masih memiliki kekurangan dalam fasilitas penunjang baik itu dari kendaraan operasional maupun alat perkakas dalam merawat atau menanam tumbuh-tumbuhan pada ruang

terbuka hijau publik di Kota Jambi yang akan dilaksanakan oleh PHL. Hal ini ditegaskan pula oleh bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman :

“Untuk peralatan kita sering sekali kekurangan, baik itu kendaraan ataupun peralatan saat mengerjakan tugas kita, ditambah ada beberapa alat yang rusak juga”

Fasilitas yang lengkap sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu kebijakan terkhususnya pada kebijakan mengenai RTH hal ini dikarenakan RTH yang butuh perawatan yang baik dan tepat sehingga tidak ada kegagalan seperti tanaman yang rusak, layu, atau lain sebagainya.

### **3.2.3 Disposisi**

Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari adanya syarat atau sikap, karakteristik, dan ciri-ciri keputusan yang dipegang oleh pemangku kebijakan, sehingga mereka dapat sepenuhnya mematuhi kebijakan yang diinginkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau publik Kota Jambi.

Disposisi memiliki konsekuensi signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Ketika para pelaksana memiliki sikap positif terhadap suatu kebijakan, hal ini akan menciptakan dukungan yang kuat terhadap tujuan kebijakan dan meningkatkan kemungkinan implementasi yang sesuai dengan kehendak para perumus kebijakan. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan pendapat, sikap, atau bahkan resistensi dari pelaksana terhadap kebijakan yang dirumuskan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pemutarbalikan suatu fakta dalam

pelaksanaan serta menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, keselarasan antara sikap pelaksana dan intensi kebijakan menjadi elemen penting dalam proses implementasi kebijakan yang efektif.

**Tabel 5**

Luas RTH Kota Jambi 2020-2024

No	Tahun	Luas Kota Jambi	Luas RTH (Ha)	% RTH Publik
1.	2020	17.552,83	2.191,39	12,48%
2.	2021	17.552,83	2.198,21	12,52%
3.	2022	17.552,83	2.223,96	12,67%
4.	2023	17.552,83	2.227,93	12,69%
5.	2024	16.688,70	2.231,69	13,14%

*Sumber : Data Yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang diolah oleh peneliti.*

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah ruang terbuka publik di Kota Jambi dari tahun 2020 hingga 2024, atau naik 0,66%. Menurut peraturan daerah Jambi No. 9 tahun 2013, mengenai Rencana Tata Ruang, dijelaskan bahwa ruang terbuka publik di Kota Jambi adalah 20% sementara ruang terbuka hijau di Kota Jambi pada tahun 2024 adalah 13,14%. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang terbuka publik hijau di Kota Jambi masih belum memadai sesuai dengan luas Kota Jambi tahun 2013 terkait Rencana Tata Ruang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam meningkatkan jumlah lahan yang akan menjadi ruang terbuka publik. Selain itu terdapat taman yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kota Jambi, ini diungkapkan oleh Bapak Bapak Khairul

Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bidang Keanekaragaman Hayati :

“Kita juga mendapatkan taman putri pinang masak yang dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Kota Jambi, sehingga menambah jumlah RTH di Kota Jambi”<sup>43</sup>

Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kenaikan Ruang Terbuka Hijau publik Kota Jambi meningkat dikarenakan telah dihibahkannya taman putri pinang masak dari Provinsi Jambi kepada Kota Jambi, sehingga menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi.

Penyebaran ruang publik di kota Jambi tidak hanya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLH), tetapi mereka juga bekerja sama dengan perumahan di Kota Jambi, yang fokus pada peningkatan pengembangan ruang publik hijau. Pada tahun 2024, ruang terbuka hijau di kota Jambi diharapkan mencapai 20%, peningkatan signifikan dari kurang dari 20 tahun, selain membeli tanah baru untuk ruang terbuka publik, pemerintah kota Jambi juga berkolaborasi dengan pengembangan perumahan untuk menyiapkan lahan bagi fasilitas publik hijau (PSU), ini diungkapkan oleh Bapak Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bidang Keanekaragaman Hayati :

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

“Selain membeli lahan-lahan baru untuk dijadikan Ruang terbuka hijau kita juga berkolaborasi dengan pihak perumahan yang mana dari perumahan itu akan menyediakan lahan untuk dijadikan RTH publik”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, telah dinyatakan bahwa pemerintah Kota Jambi juga bekerja sama dengan perumahan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Jambi.

Berdasarkan wawancara di atas yang dilakukan oleh penulis, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan pihak lain seperti perumahan-perumahan yang ada di Kota Jambi untuk memenuhi 20% dari ruang terbuka hijau yang dibuka di Kota Jambi, berkat kerja sama dengan area perumahan dan pemerintah Kota Jambi serta kolaborasi dengan Kantor PUPR dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi. Pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Jambi, seperti adanya peraturan daerah dan anggaran pemerintah daerah (APBD), telah disiapkan terkait dengan pelaksanaan kebutuhan ruang terbuka hijau, karena Pemerintah Kota Jambi secara konsisten tidak dapat memenuhi kebijakan yang harus mereka laksanakan.

### **3.2.3 Struktur Birokrasi**

Sebuah kebijakan tentu memiliki unit kerja regional sebagai layanan, untuk memfasilitasi koordinasi tugas departemen dan informasi antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya yang memerlukan struktur birokrasi. Untuk memastikan implementasi kebijakan yang baik, aspek-aspek penting dari struktur

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

diperlukan, yaitu proses operasi standar(*standard operating Procedures* atau SOP).

George C. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi mencerminkan sejauh mana organisasi pelaksana kebijakan memiliki sistem dan mekanisme kerja yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Salah satu persoalan krusial yang sering muncul dalam konteks ini adalah *bureaucratic fragmentation*, yaitu terpecahnya fungsi-fungsi administratif ke dalam unit-unit yang bekerja secara parsial dan kurang terkoordinasi. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi karena mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, inefisiensi sumber daya, serta rendahnya sinergi antarlembaga. Di Indonesia, permasalahan ini kerap terjadi sebagai akibat dari lemahnya koordinasi dan kerjasama horizontal maupun vertikal antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, diperlukan desain struktur birokrasi yang mampu mendorong integrasi lintas sektor serta mekanisme koordinasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan tentu memiliki unit kerja regional sebagai layanan, untuk memfasilitasi koordinasi departemen tugas dan informasi antara satu dan pekerjaan lain yang membutuhkan struktur birokrasi. Untuk memastikan implementasi kebijakan yang baik dan aspek penting dari struktur diperlukan, yaitu proses operasi standar(*standard operating Procedures* atau SOP). Hal ini seperti yang dijelaskan dari Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli

Muda Analisis Kebijakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi  
Bidang Keanekaragaman Hayati:

“Untuk SOP nya kita dari dulu di DLH ini dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah kota jambi berpendoman pada Peraturan Daerah dan Permen Agraria No 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan perwal No 5 Tahun 2014 penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menggunakan SOP yang berdasarkan atau berpendoman dari Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Kota Jambi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dalam prosedur pembuatan atau perawatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi dan perwal No 5 Tahun 2014 penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, dengan adanya SOP yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah Kota Jambi dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat memudahkan segala urusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Hal ini juga berlaku pada dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kota Jambi yang mana tidak memiliki SOP pada perurusan ruang terbuka hijau di Kota Jambi, hal ini disampaikan oleh Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi :

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

“Untuk SOP kita tidak memiliki, karena tentunya kita hanya sebagai pelaku tambahan pada saat membangun RTH seperti penyediaan alat berat dan sebagainya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi maupun Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Jambi.

### **3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kota Jambi**

Keberhasilan implementasi ruang terbuka hijau di perkotaan tentunya didukung oleh berbagai faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau Publik di Kota Jambi sebagai berikut :

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**

Pemerintah Kota Jambi telah mendukung pengembangan ruang terbuka hijau terbuka publik melalui Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada pasal 94 yang berbunyi Pembangunan fasilitas komersial di sektor perdagangan perlu didukung oleh penyediaan infrastruktur dan prasarana umum yang memadai, guna menciptakan lingkungan perkotaan yang fungsional dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan perencanaan tata ruang, pengembang diwajibkan untuk menyediakan sejumlah fasilitas pendukung seperti :

##### **a. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)**

- b. Area parkir
- c. Taman
- d. Ruang terbuka hijau (RTH)
- e. Penerangan jalan umum (PJU)

Seluruh elemen tersebut harus dirancang sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang telah ditetapkan. Selain itu, ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) juga harus diperhatikan, di mana luasan KDB yang diperbolehkan berkisar antara 30% hingga 50% dari total luas lahan, sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh otoritas perencanaan.

## 2. Komitmen Pemerintah

Persyaratan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan intensitas pembangunan dengan kapasitas lingkungan serta ketersediaan ruang publik, dalam kerangka perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau publik melalui perumahan dengan kerjama sama antara Pemerintah Kota Jambi dan perumahan-perumahan di Kota Jambi, seperti penuturan Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bidang Keanekaragaman Hayati:

“ Faktor pendukungnya Pemerintah Kota yaitu Bapak Walikota kita ya masih komitmen dalam menyiapkan anggaran melalui APBD untuk memenuhi target ruang terbuka hijau dan juga kerja sama antara perumahan-perumahan melalui kebijakan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sangat membantu dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara, faktor pendukung yang ada saat ini pemerintah Kota Jambi khususnya Walikota Jambi terus komitmen dalam mengembangkan ruang terbuka hijau baik itu dalam menyiapkan anggaran yang setiap tahun mengalami kenaikan dan kerjasama dengan pihak perumahan melalui Peraturan Walikota Jambi No.05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mana diharuskan oleh pihak perumahan untuk mengalokasi lahannya paling sedikit 5% untuk ruang terbuka hijau publik dan 2% berupa lahan PSU(tidak termasuk jalan) yang menyatu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sumber daya yang lebih dari cukup baik serta memiliki rata-rata pendidikan yang lebih dari cukup.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Keterbatasan Anggaran**

Faktor penghambat untuk pengembangan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga kurangnya anggaran untuk membeli lahan-lahan baru untuk ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bidang Keanekaragaman Hayati:

“ Faktor penghambatnya yaitu selain anggaran yang tidak cukup untuk membeli lahan baru dan jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang.”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara, faktor penghambat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Jambi yaitu terdapat jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga Kota Jambi mempengaruhi kebutuhan ruang sehingga dibutuhkannya anggaran untuk membeli lahan-lahan baru untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi.

## 2. Peralihan Fungsi lahan

selain itu peralihan fungsi dari area ruang terbuka hijau menjadi menjadi gedung –gedung komersial atau perumahan-perumahan juga menjadi salah satu penghambat ruang terbuka hijau di Kota Jambi seperti yang dikatakan oleh Bapak Khairul Fauzi, SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Bidang Keanekaragaman Hayati:

“Salah satu faktor penghambat ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi itu adanya peralihan fungsi gedung-gedung yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau malah menjadi gedung-gedung komersil atau gedung pemerintahan”<sup>47</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara, faktor penghambat dalam ruang terbuka hijau di Kota Jambi juga terdapat pada adanya lahan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi gedung-gedung komersil atau gedung pemerintahan yang mana lahan yang seharusnya menjadu ruang terbuka hijau publik menjadi berkurang sehingga tujuan dari pemenuhan ruang terbuka hijau publik 20% dari luas wilayah

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

Kota Jambi akan sulit tercapai. Hal ini ditegaskan pula oleh pejabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih yang mengatakan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi dikarenakan maraknya Pembangunan perumahan yang mengalihfungsikan lahan.<sup>48</sup> Selain Kota Jambi keadaan serupa juga terjadi pada Pemerintah Kota Malang yang mana terdapat peralihan fungsi ruang terbuka hijau public menjadi pom bensin, perumahan mewah, mall, kantor kelurahan, dan juga beraling fungsi menjadi Flyover.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> JambiPrima.com, Kota Jambi Defisit 15 Persen RTH, Pj Wali Kota Soroti Alih Fungsi Lahan, 18 Februari 2025, <https://jambiprima.com/read/2025/02/18/18711/kota-jambi-defisit-15-persen-rth-pj-wali-kota-soroti-alih-fungsi-lahang>

<sup>49</sup> Muhammad Galan Albari, Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Badan, Perencanaan, Dan Penelitian Kota Malang), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2019, Hlm 9

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.2 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Jambi yang masih jauh dari 30% sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi No. 09 Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan dengan adanya indikator sebagai berikut. Karena masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya ruang terbuka hijau publik yang ideal seperti kurangnya anggaran, sumber daya manusia yang mencukupi, peralatan yang tidak memadai dan kurang, serta tidak adanya SOP pada pembuatan dan perawatan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bersama pihak perumahan atau swasta yang terkait, dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama pihak swasta atau perumahan. Salah satu bentuk dari implementasi yang telah dijalankan sekarang yaitu menambah luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi yang pada saat ini hanya 13,14% dari luasan wilayah Kota Jambi dan ditargetkan menjadi 20% dengan cara memanfaatkan kerja sama dengan pihak pengembangan perumahan juga

koordinasi dengan dinas perumahan dan pemukiman bersama dinas pekerja umum dan penataan ruang Kota Jambi. Luas Ruang Terbuka Hijau yang masih 13,14% disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi seperti kurangnya anggaran untuk membeli lahan guna membangun ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi, selain itu terdapat juga permasalahan pada perawatan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi seperti tidak seimbangnya anggota pengurus ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi serta tidak adanya SOP dalam menjalankan tugasnya baik SOP pada Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Perawatan Ruang terbuka Hijau Publik.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi yaitu :
  - a. Pemerintah Kota Jambi yang terus komitmen untuk memberikan anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi dapat dilihat dari naiknya anggaran setiap tahunnya.
  - b. Kerja sama pihak perumahan dan perusahaan di Kota Jambi dalam membantu pengembangan ruang terbuka hijau dari lahan sampai sarana dan prasarananya melalui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Sedangkan faktor penghambatnya :

- a. Jumlah penduduk yang banyak sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang
- b. terdapat area terbuka hijau yang dialih fungsikan menjadi bangunan komersial atau gedung-gedung.

- c. Tidak adanya SOP dalam menjalankan tugasnya baik SOP pada Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Perawatan Ruang terbuka Hijau Publik.
- d. Sumber daya Manusia yang tidak sesuai dengan ruang terbuka hijau yang banyak.

#### **4.2 SARAN**

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi masih terdapat kendala yang harus dihadapi, oleh karena itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi mendapatkan tujuan yang diharapkan, serta pemerintah dan masyarakat mendapatkan dampak-dampak yang baik dari pengimplemetasian ruang terbuka hijau publik tersebut. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan membuat SOP dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik yang diharapkan dapat menentukan sumber daya yang baik dan memiliki kualitas serta kuantitas yang diperlukan dalam melakanakan kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi.
2. Pemerintah diharapkan mampu sepenuhnya menjadi aktor yang mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau publik, dan juga diharapkan agar pemerintah konsisten dalam merealisasikan pengembangan ruang terbuka hijau publik yang merata di setiap wilayah.
3. Dalam upaya memenuhi ruang terbuka hijau Kota Jambi maka dinas perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat secara formal maupun informal , sehingga masyarakat memiliki dukungan untuk menjaga fasilitas ruang

terbuka hijau (RTH) yang ada . Bentuk - bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media yang ada mengenai penting nya ruang terbuka hijau (RTH) , agar masyarakat memiliki dorongan yang kuat untuk mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4. Pihak pemerintah dan swasta diharapkan bisa saling bekerja sama dengan intens dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan ruang terbuka hijau.
5. Diharapkan kebadaan ruang terbuka hijau (RTH) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar , serta mengajak masyarakat ikut serta dalam perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar ruang terbuka hijau (RTH) agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat.
6. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat meningkatkan lagi ketelitian baik pada segi kelengkapan data-data yang akan diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 328
- Dedy Mulyadi. 2018. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Alfabeta : Bandung Hlm 66.
- Imam Gunawan, 2015. Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik, PT Bumi Aksara Jakarta. Hlm. 80.
- Pahrudin HM, dkk., Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

### **Karya Ilmiah**

- Alivia Rizki, 2021. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm 1
- Ayunadra Chairunnisa, 2021 : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Hlm 1
- Budiman A., Sulistyanatara B. dan Zain A. F., 2014: Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya), Jurnal Lanskap Indonesia 6, Journal IPB, hlm 3
- Halimah, H.M Uhaib As'ad, A.Nikhrawi Hamdie, 2020 : berjudul implementasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau (rth) di dinas lingkungan hidup kota Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, Hlm 2
- Mei Indrawati, Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar dan Strategi pengelolaannya, Bioculture Journal, 2024, Hlm 90
- Muhammad Galan Albari, Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang(Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Badan,Perencanaan, Dan Penelitian Kota Malang), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2019, Hlm 9

Priyanto Heri. 2018 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, hlm 1.

Rizkulloh Nurfauzi, Evaluasi Prioritas Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau(RTH) di Kecamatan Kanigaran,Surabaya, 2024, Journal Of Geodesy and Geomatics, Hlm 362

Yeni Mawaddah, Anismar, 2022 : Implementasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau (RTH) Terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Hlm 2

### **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Kota Jambi, Kota Jambi Dalam Angka 2024, (Jambi: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023). Hlm. 1

DLH Kota Jambi, 2024 : Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, <https://dlh.jambikota.go.id/main/readmenu/2/sejarah>, diakses pada 19 November 2024, Pukul 21.54 Wib.

Jambi Kota, 2020 : Sejarah Kota Jambi, <https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/>, 19 November 2024, Pukul 21.54 Wib.

JambiPrima.com, Kota Jambi Defisit 15 Persen RTH, Pj Wali Kota Soroti Alih Fungsi Lahan, 18 Februari 2025, <https://jambiprima.com/read/2025/02/18/18711/kota-jambi-defisit-15-persen-rth-pj-wali-kota-soroti-alih-fungsi-lahang>

Wawancara dengan Bapak Khairul Fauzi SP selaku Ahli Muda Analisis Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 April 2025 pukul 10.15

Wawancara dengan Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, Pada 5 Mei 2025 Pukul 09.20

Wawancara dengan Bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pada 22 Mei 2025 pukul 09.40

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Taufan Zhafran selaku Masyarakat di sekitar Ruang terbuka Hijau Publik, Pada 20 Juni 2025 Pukul 12.30

**Undang -Undang**

Mendagri No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah  
Perkotaan

**LAMPIRAN****Dokumentasi**

Wawancara bersama Bapak Khairul Fauzi SP, Selaku Ahli Muda  
Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Wawancara dengan Bapak Laswanto, S.T selaku Kepala Bidang Penataan Ruang  
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi



Wawancara dengan Bapak Julianto selaku Pekerja Harian Lepas Petugas Taman  
Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Taufan Zhafran selaku Masyarakat di sekitar Ruang terbuka Hijau Publik



## Surat Penelitian



**PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 08 Kota Baru Jambi 36128  
Telp. (0741) 444015 Fax. (0741) 40032  
Email : [dihkota2017@gmail.com](mailto:dihkota2017@gmail.com) Website : [dih.jambikota.go.id](http://dih.jambikota.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR :600.4.8/10/DLH.5/V/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : DODDY HIDAYAT, S.P.,M.E  
b. Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Farizko Tri Handika  
b. Nomor Induk Mahasiswa : H1A119098  
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
d. Maksud : Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dan permintaan data dengan penulisan skripsi yang berjudul 'Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi'.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI**



**DODDY HIDAYAT, S.P.,M.E**  
Pembina TK.I (IV/bj)  
NIP. 19710527 199803 1 003

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**



**PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI**

Kegiatan : Penelitian Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi

Tujuan : Mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Penataan Ruang terbuka Hijau Publik Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang.

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama Informan

: .....

Instansi

: .....

Umur

: .....

Jenis Kelamin

: .....

Pendidikan Terakhir

:

Pertanyaan ini berkaitan mengenai Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

1. Berapa ruang terbuka hijau publik kota jambi pada tahun 2024 ?
2. Bagaimana alur komunikasi antara pembuat kebijakan dengan dinas lingkungan hidup Kota Jambi? Khususnya dalam pembuatan, perawatan, dan pengembangan RTH?

3. Bagaimana kejelasan komunikasi antara pembuat kebijakan dan penjalan kebijakan, apakah pernah pada saat komunikasi terjadi intrupsi ?
4. Tiap berapa kali setahun musrembang dilaksanakan untuk membahas Ruang terbuka Hijau Publik ?
5. Apakah pernah pada saat terjadinya komunikasi antara pembuat kebijakan dan penjalan kebijakan informasi yang diberikan diubah dalam mengelola RTH?
6. Bagaimana komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada Masyarakat atau sasaran kebijakan ?
7. Bagaimana bentuk kejelasan dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau public kota jambi, maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien ?
8. Bagaimana Sumber Daya Manusia untuk perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi ?
9. Bagaimana Sumber Daya anggaran untuk perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi ?
10. Bagaimana wewenang dinas lingkungan hidup Kota Jambi dalam melaksanakan RTH di Kota Jambi?
11. Bagaimana strategi pemberian informasi mengenai RTH kepada Masyarakat ?
12. Bagaimana pelatihan yang dilaksanakan pegawai dlh mengenai perkembangan RTH di Kota jambi, berapa kali diadakan, jelaskan ?
13. Apa saja fasilitas yang dimiliki dinas lingkungan hidup Kota Jambi dalam mengelola RTH di Kota Jambi?
14. Bagaimana sikap pembuat kebijakan dalam implementasi RTH ?
15. Bagaimana solusi pemerintah mengenai kurangnya RTH di Kota Jambi ?

16. Bagaimana Pola Struktur Birokrasi di bidang Keanekaragaman Hayati?
17. Bagaimana kerjasama antara dinas Lingkungan Hidup dengan pihak swasta ?
18. Bagaimana bentuk kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan PUPR terkait Ruang Terbuka Hijau Publik?
19. Bagaimana CSR atau pembinaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak swasta untuk kebutuhan ruang terbuka hijau kota jambi?

***Catatan Lain:***

**Data Pelengkap/sekunder :**

- Foto.
- Rekaman
- Data-data pendukung yang diperoleh dari dinas terkait.

**-Terima Kasih-**

## CURICULUM VITAE

### I. Data Diri

1. Nama : Farizko Tri Handika
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 15 Maret 2000
3. NIM : H1A119098
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Jl platuk Raya No 89
9. Alamat Sekarang : -
10. Nomor Telpon . HP : 0895-4144-99683
11. Email : farizkotrih@gmail.com

### II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi/Universitas	Jurusan/ Prodi	Masa Pendidikan
2006	-	2012	SD N 282 Merangin	-	6 Tahun
2012	-	2015	SMP N \$ Merangin	-	3 Tahun
2015	-	2018	SMA N 6 Kota Jambi	IPS	3 Tahun
2018	-	2025	Universitas Jambi	Program Studi Ilmu Pemerintahan	6 Tahun 9 Bulan